

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor atau penyebab utama terjadinya perceraian di Kota Kediri tahun 2008 ialah disebabkan karena faktor tidak adanya keharmonisan didalam keluarga.
2. Faktor tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga sangat berpengaruh dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Kota Kediri tahun 2008, dimana adanya sikap saling menghargai dan pengertian, antara suami istri dalam rumah tangga dituntut lebih besar guna menghindari segala bentuk tindakan perselisihan atau persoalan yang sering timbul didalam sebuah kehidupan berkeluarga dan bila mana terjadi perbedaan pendapat maupun perselisihan maka dengan jalan musyawarah ialah yang seharusnya dilakukan.
3. Solusi Pengadilan Agama terhadap persoalan adanya perceraian yang diakibatkan oleh masalah tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Kota Kediri tahun 2008 antara lain yaitu :
 - a. Mencegah terjadinya perceraian baik itu cerai talak maupun cerai gugat, dengan mengedepankan adanya prosedur mediasi (cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan kepada

para pihak untuk memilih mediator baik mediator Hakim atau mediator dari kalangan Advokat, akademisi hukum atau lainnya untuk mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.

- b. Menanamkan adanya pemenuhan hak dan kewajiban bagi suami atau istri, karena pada prinsipnya didalam keluarga membutuhkan keseimbangan.
- c. Mengajarkan adanya sikap saling menghargai dan pengertian antara suami dan istri, agar tercipta keharmonisan didalam keluarga dengan mengedepankan sarana berkomunikasi yang baik sehingga tidak akan sering timbul sikap tersinggung dan rasa ketidakpuasan dari kedua belah pihak yakni suami dan istri.

B. Saran

Sebagaimana yang telah dilakukan diatas sebagai sumbangsih fikiran diakhir penulisan skripsi ini, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Untuk menjaga keharmonisan keluarga hendaknya mempunyai sikap saling menyayangi dan saling percaya antara suami dan istri dengan juga saling menghargai antara pendapat masing-masing karena pada dasarnya inti dari pada pernikahan adalah mempersatukan dua pribadi yang berbeda.
2. Hendaknya Pemerintah melalui lembaga-lembaganya sering memberikan bimbingan dan penyuluhan Undang-Undang Perkawinan dan munakahat,

sehingga dengan semakin mengertinya faham masyarakat tentang Pernikahan tersebut maka akan dapat menghindarkan dari sesuatu yang buruk yakni perceraian.

3. Oleh karena itu sebelum terjadinya sebuah perkawinan, wawasan serta bimbingan-bimbingan yang baik mengenai pedoman didalam membina mahligai perkawinan yang baik sangat perlu untuk di berikan, sehingga dapat diterapkan dan dijadikan pedoman oleh para calon suami atau isteri. Atau dengan cara lain yakni adanya peran serta pihak keluarga masing-masing, baik dari pihak suami atau isteri yang ikut memberi dukungan baik secara moril ataupun materiil agar turut mendukung terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan penuh rahmat.
4. Dan bagi suami maupun istri diharapkan mampu menjaga dan hak dan kewajibannya masing-masing agar ketentraman didalam keluarga dapat tercipta sehingga akan tercipta makna dari sebuah pernikahan yang sakinah, mawaddah dan penuh rahmat.